

**KEABSAHAN KONTRAK KERJA *FREELANCE* DENGAN MEDIA
DIGITAL DI AMAZONE PONTIANAK DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM KONTEMPORER**

Muhammad Arif Ikhsan

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: arifjojo15@gmail.com

Abstract

Freelance work contract with digital media is a contracting activity that follows the development of contemporary era in the business world. Basically, Amazone Pontianak responds to the development of this era by performing work contracts to freelancers by utilizing internet and computer technology. Companies certainly get a positive impact by doing this contract because for every company as long as the new thing is effective and efficient then everything needs to be done including the practice of freelance work contract with this digital media. The way contract work is made with digital media is not the same as a general contract work without using technology. Important points in the practice of employment contracts at Amazon Pontianak with digital media are: 1) Contract agreement items. 2) Approval of freelance contract. 3) Inspection of contract beneficiary data. Freelance work contract with digital media made by Amazone Ahmad Yani Mega Mall Pontianak fall into the category of lease (*ijarah*) in the concept of Islamic law because the pillars and terms in freelance work contract with digital media is in accordance with harmonies and terms on *ijarah*.

Keywords: *Work Contract, Ijarah, Freelance, Digital, Contemporary Islamic Law*

Abstrak

Kontrak kerja freelance dengan media digital merupakan suatu kegiatan berkontrak yang mengikuti perkembangan zaman kontemporer di dunia bisnis. Pada dasarnya, Amazone Pontianak merespon perkembangan zaman ini dengan melakukan kontrak kerja kepada *freelancer* dengan cara memanfaatkan teknologi internet dan komputer. Perusahaan tentu mendapatkan dampak yang positif dengan melakukan cara berkontrak seperti ini, sebab bagi setiap perusahaan asalkan hal baru itu efektif dan efisien maka segala sesuatu perlu dilakukan dan termasuklah praktek kontrak kerja *freelance* dengan media digital ini. Cara berkontrak kerja dengan media digital tidaklah sama dengan kontrak kerja pada umumnya tanpa memanfaatkan teknologi. Poin penting dalam praktik kontrak kerja di Amazone Pontianak dengan media digital adalah: 1) Butir-butir kesepakatan kontrak. 2) Pengesahan kontrak kerja *freelance*. 3) Pemeriksaan data penerima kontrak. Kontrak kerja *freelance* dengan media digital yang terjadi di Amazone Ahmad Yani Mega Mall Pontianak termasuk dalam sewa menyewa

(*ijarah*) dalam konsep hukum Islam karena rukun dan syarat dalam kontrak kerja *freelance* dengan media digital sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada *ijarah*.

Kata Kunci: Kontrak Kerja, Ijarah, Freelance, digital, Hukum Islam Kontemporer

Pendahuluan

Persoalan bagi hukum Islam dalam menyikapi perkembangan zaman kontemporer di dunia bisnis adalah hal-hal yang belum ditemukan pengaturannya dalam kitab-kitab *fiqh* klasik, seperti persoalan bentuk transaksi dan perjanjian ekonomi kontemporer. Muamalah dalam kaitannya dengan ekonomi Islam menjadikan hukum kontrak sangat penting untuk diperhatikan secara serius. Karena banyak perilaku manusia sekarang berubah drastis dengan perilaku pada zaman sebelumnya.¹ Dalam pelaksanaan kontrak sudah seharusnya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang sudah disetujui oleh masing-masing pihak karena sudah menyadari akan pertanggungjawaban dari kontrak yang disepakati. Tetapi dalam hubungan masyarakat yang sadar dengan hukum, tidak dapat dipungkiri munculnya perilaku saling menuntut satu sama lain, sehingga masalah hubungan bisnis mulai dari antara pengusaha dan konsumen serta sampai pada pengusaha dengan pekerjanya akan sangat banyak dan beragam lagi permasalahannya. Dalam arti luas, kontrak kerja bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja yang dalam hukum Islam istilahnya disebut *ijarah*.²

Dengan berevolusinya zaman dan ketergantungan manusia terhadap internet serta komputer menjadi masalah baru dalam hukum Islam. Melihat realitasnya pelaku usaha juga banyak membuat kontrak dengan memanfaatkan komputer dan internet. Pada bagian ini, hukum Islam belum mengatur tentang boleh atau tidaknya melakukan kontrak dengan menggunakan media komputer lalu dikirim

¹ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam," Al-Mawarid, Vol. XVIII, 2008.

² Faisal Burhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015, 16.

dengan jaringan internet. Fenomena yang timbul belakangan seperti ini telah merevolusi hampir seluruh bagian kehidupan masyarakat khususnya dalam masalah berhubungan dengan orang lain. Perkembangan teknologi yang merupakan salah satunya, telah berhasil merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru dalam berinteraksi dengan sesama. Kemampuan teknologi komputer dan internet dapat membuktikan betapa dengan mudahnya merubah kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak berabad-abad silam menjadi ketergantungan kita dengan sistem yang serba elektronik seperti sekarang ini. Salah satu contohnya adalah sistem pembayaran cash berubah dengan cara noncash.³

Kehadiran teknologi seperti sekarang, seolah-olah membuat dunia tanpa ada batasnya. Semua penggunaannya bisa saling menyapa bahkan saling bertatap muka di dalam dunia maya. Bahkan seorang pengusaha juga dapat berinteraksi dengan pegawai dan konsumennya tanpa harus bertemu secara langsung. Perusahaan-perusahaan besar juga menjadi penikmat keuntungan dari kehadiran teknologi komputer dan internet, seperti transaksi jual beli sampai kepada urusan perjanjian dengan kolega dan pegawai perusahaan dapat dilakukan dengan internet. Cara komunikasi seperti ini sudah lumrah dilakukan, mengingat tidak perlu rugi banyak waktu dan juga tidak rugi banyak biaya dan tenaga hanya untuk berinteraksi dengan rekan dan konsumen, karena lebih efektif dan efisien. Mengingat kebelakang seharusnya untuk bertransaksi jual beli dan membuat kesepakatan kontrak harus bertemu dan bertatap muka terlebih dahulu seperti biasanya.

Memanfaatkan internet tentulah menjadikan urusan bisnis berjalan jauh lebih mudah dan sangat menguntungkan bagi pengusaha. Kata-kata efektif dan efisien dapat dijadikan tolak ukur suatu keuntungan bagi perusahaan. Semakin efektif dan efisien pekerjaannya, maka semakin untunglah perusahaan yang dikelola. Dengan memanfaatkan keadaan dan situasi dari perkembangan teknologi semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan, mampu meminimalisir

³ Resa Raditio, *“Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik – Undang Undang, Peraturan, dsb,”* Graha Ilmu,” 2014, Yogyakarta, 1.

kerugian yang seharusnya dikorbankan menjadi suatu tanda keuntungan pihak bersangkutan.⁴

Berprinsip dengan kata efektif dan efisien untuk perusahaan adalah hal yang harus, karena alasan menghemat anggaran dan segala macam pengeluarannya. Beberapa perusahaan lebih senang dengan merekrut tenaga *freelance* untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya insidental. Perbandingannya dengan merekrut pegawai tetap, tenaga *freelance* lebih menguntungkan. Keuntungan perusahaan ditandai dengan tidak perlunya perusahaan untuk menanggung biaya secara rutin yang biasa digelontorkan untuk pegawai tetap, seperti gaji bulanan, bonus, dan asuransi kesehatan.

Bisnis pada masa sekarang ini menekankan pelakunya untuk menggunakan sistem yang sedang berkembang, yaitu dengan cara serba elektronik. Dari pertukaran informasi sampai ke transaksi bisnis yang bersifat *paperless*, malalui *Electronic Data Interchange (EDI)*, *e-mail*, *electronic bulletin boards*, *electronic funds transfer* dan semua teknologi yang menggunakan jaringan. Kemajuan dunia bisnis yang signifikan ini dipicu oleh faktor teknologi yang berinovasi setiap saat dan berkurangnya rasio biaya teknologi terhadap kinerja.⁵

Kontrak kerja dengan sistem digital biasanya diterima tawarannya oleh para pekerja *freelance*, karena pekerja *freelance* lebih sering posisinya berada jauh dari perusahaan. Jika para pekerja *freelance* bisa berkerja secara profesional dan membuat kerja sama dengan perusahaan maka diperlukan kontrak kerja antara pekerja *freelance* dan kliennya (perusahaan). Gunanya kontrak bagi pekerja *freelance* untuk menyepakati butir-butiran hal yang terkait dengan pekerjaan *freelance* yang akan ditangani dan kewajiban klien untuk memberikan hak *freelance* yang harus tercantum jelas dalam surat kontrak itu.⁶

Tulisan ini akan mendeskripsikan pandangan Hukum Islam Kontemporer terhadap praktik kontrak kerja *freelance* dengan media digital di Amazone

⁴ Imam Mustofa, “*Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*,” Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume. 10, No. 2, 2012, 158.

⁵ Amrullah Ahmad, dkk, “*Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,” Gema Insani Press, 1996, Jakarta, 221.

⁶ Rahmansyah Dermawan dan Desi Saraswati, “*Cari Duit Dari Freelance*,” Penebar Plus, 2009, Bogor, 10.

Pontianak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji masalah tentang perjanjian atau kontrak kerja dengan media digital dan berdasarkan pada aturan-aturan hukum Islam. Teknik yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis isi (content analysis), penelitian kualitatif lebih menekankan kepada analisisnya. Untuk membuktikan kredibilitas data yang telah diperoleh, penelitian ini menggunakan cara triangulasi.

Dengan memeriksa item kesepakatan kontrak, keabsahan pengesahan kontrak, dan keabsahan data penerima kontrak. Kontrak kerja *freelance* dengan media digital adalah suatu kegiatan berkontrak yang baru dijadikan kebiasaan pada era modern ini. Oleh sebab itu, kegiatan berkontrak seperti ini telah menjadi perhatian serius.

Amazone Pontianak dan Penerapan Kontrak Kerja Digital pada *freelancer*

Amazone merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *Family Entertainment*. Kantor pusat perusahaan Amazone berada di Cibubur dan memiliki cabang di beberapa daerah, salah satunya di Pontianak. Amazone Pontianak berlokasi di Ahmad Yani Mega Mall. Amazone Pontianak khususnya yang dalam persoalan ini menggunakan jasa *freelancer* untuk memenuhi kebutuhan pekerja di tempat operasi kerjanya, menggunakan sistem kontrak dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet.

Dengan ijin dari Amazone pusat, setiap cabang Amazone diperbolehkan untuk menerima karyawan *freelance* agar dapat membantu atau mengisi kekurangan tenaga kerja yang sudah ada. Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh *freelancer* sebagai *sales promotion*. Dalam hal ini, *sales promotion* yang dimaksud adalah mempromosikan Amazone Pontianak kepada masyarakat yang berkunjung ke lingkungan Ayani Mega Mall.

Prosedur yang berlaku untuk menjadi pekerja *freelance* di Amazone Ayani Mega Mall Pontianak adalah dengan mengajukan surat lamaran kepada supervisor

Amazone cabang Pontianak. Dengan melampirkan surat lamaran, ijazah pendidikan terakhir, fotocopy KTP, foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

Ketentuan yang berlaku untuk menerima calon karyawan *freelance* di Amazone diawali dengan, *supervisor* Amazone cabang Pontianak mengirim surat lamaran pekerja *freelance* tersebut ke kantor pusat yang berada di Jakarta. Setelah kantor pusat menerima berkas lamaran yang telah diemailkan oleh *supervisor* cabang Pontianak maka keputusan diterima atau tidaknya pelamar tersebut diputuskan oleh pusat dengan memberi berita kepada *supervisor* dan disusul dengan dikirimkannya surat kontrak kerja melalui email yang kemudian *diprintout* oleh *supervisor* Amazone cabang Pontianak untuk kemudian diisi dan ditanda tangani kontraknya oleh pelamar (Rahmat Fadillah, wawancara, 23/02/2017).

Untuk aturan jam kerja bagi karyawan *freelance* pihak amazone membedakannya dengan jam kerja yang ditetapkan untuk karyawan biasa. Untuk para pekerja *freelance* di Amazone Ahmad Yani Mega Mall Pontianak hanya diperbolehkan berkerja pada waktu libur, yakni pada hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional. Memiliki dua *shift* waktu berkerja dalam sehari yakni pada pukul 10:00-17:00 untuk *shift* pertama dan pada pukul 15:00-22:00 untuk *shift* yang kedua. Dalam hal ini, karyawan *freelance* bebas memilih waktunya, bisa memilih *shift* pertama atau *shift* kedua. Saat karyawan menjalankan pekerjaannya di Amazone Pontianak, diperbolehkan bagi seluruh karyawannya untuk mengerjakan shalat fardhu di tengah-tengah waktu berkerja. Pemberian waktu shalat fardhu ini berlaku bagi seluruh karyawan yang beragama Islam (Rahmat Fadillah, wawancara dan memorandum, 23/02/2017).

Bagi karyawan biasa, waktu berkerjanya dari 6 hari dalam 1 minggu. Hanya mendapat jatah libur 1 hari dalam 1 minggu. Hari libur yang diberikan oleh pihak Amazone berada diantara hari senin-jum'at. Tidak diperbolehkan libur kerja pada hari sabtu dan minggu. Pihak Amazone beralasan pada hari sabtu dan minggu adalah hari dimana pengunjung sangat ramai. Jadi membutuhkan tenaga lebih untuk melayani konsumen yang datang (Rahmat Fadillah, wawancara dan memorandum, 23/02/2017).

Upah atau gaji yang diterima pekerja *freelance* berdasarkan absensi kehadiran yang keseluruhan absen tersebut nantinya dikirim laporannya ke kantor pusat yang kemudian kantor pusat yang akan memberikan gaji atau upah kepada pekerja *freelance* yang disesuaikan dengan kehadirannya. upah *freelance* di Amazone memiliki perbedaan berdasarkan dari jam kerja dan daerahnya (Rahmat Fadillah, wawancara dan memorandum, 23/02/2017).

Data *freelance* yang dikirimkan oleh setiap cabang Amazone ke kantor pusat paling lama diterima oleh pusat pada tanggal 5 setiap bulannya. Pembayaran dilakukan oleh kantor pusat setiap tanggal 10 tiap bulannya. Namun jikalau terjadi keterlambatan pengiriman data *freelance* kepada kantor pusat, maka pemabayaran upah *freelancer* akan dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Data *freelancer* yang dibutuhkan oleh kantor pusat hanya dikirimkan ke alamat email HRD Amazone pusat. Jarak waktu dari pengiriman data *freelance* ke pusat dengan waktu pembayaran upah digunakan pihak Amazone pusat untuk memverifikasi absen manual. Absen manual yang diterima oleh kantor pusat kemudian diverifikasi dengan absen *finger print* (Rahmat Fadillah, wawancara dan memorandum, 23/02/2017).

Untuk upah *freelance* di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi upahnya Rp. 60.000/4 jam kerja dan Rp. 120.000/8 jam kerja. Sedangkan untuk daerah luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi memiliki upah Rp. 50.000/4 jam kerja dan Rp. 100.000/8 jam kerja. *Freelancer* di Amazone Pontianak mendapatkan upahnya Rp. 100.000/8 jam kerja, dan Rp. 50.000/4 jam kerja (kontrak kerja dan memorandum, 01/01/2016).

Karyawan *freelance* di Amazone juga tidak diperbolehkan untuk berkerja sebagai *freelancer* di Amazone lebih dari 3 bulan. Hal tersebut dilakukan pihak Amazone untuk menghindari kekeliruan permintaan upah *freelance*. Upah karyawan *freelance* bisa diterima setelah kantor cabang tempat *freelancer* berkerja mengirimkan data kepada keantor pusat (memorandum, 22/05/2017).

Apabila terjadi kelalaian saat absen masuk atau saat absen pulang maka *supervisor* bertindak untuk membuat berita acara yang isinya memberikan alasan bahwa pekerja *freelance* lupa untuk melakukan absen saat masuk ataupun saat

pulang. Hal ini dilakukan untuk memberikan hak yang dimiliki oleh pekerja *freelance* yang didalam kesepakatan kontraknya bahwa upah yang didapat oleh pekerja *freelance* harus sesuai dengan kehadirannya (Rahmat Fadillah, wawancara, 23/02/2017).

Kontrak kerja *freelance* yang dilakukan antara pihak perusahaan dan pekerja *freelance* ditujukan untuk pengesahan kontrak tersebut. Cara pengesahan yang dipraktikkan olehnya adalah dengan lembaran *print out* kontrak kerja yang sudah diisi keperluannya oleh *freelancer* kemudian ditanda-tangani di atas materai 6000 yang sudah ditempelkan sebelumnya (kontrak kerja, 01/01/2016).

Kemudian di-*scane* lembaran kontrak tersebut oleh *supervisor* Amazone cabang Pontianak agar dapat dikirim melalui *email* ke kantor pusat untuk dapat diarsipkan dokumen kontraknya. *Supervisor* Amazone Pontianak dalam hal ini bertindak sebagai pengganti peran pengesahan kontrak sebagaimana yang telah dikemukakan dalam memorandum. Selain bertindak sebagai pengganti, *supervisor* Amazone Pontianak juga bertindak sebagai saksi dalam pengesahan kontrak kerja *freelance* ini. Dari segi keaslian tanda tangan *freelancer* tetap terjaga kualitas bentuk dan karekter tulisannya. Pihak penerima *email* yang berisikan kontrak yang sudah disepakati itu *mendownload file* di *email* masuk yang kemudian dicetak kembali oleh mesin *print* (Memorandum, Rahmat Fadillah, wawancara, 23/02/2017).

Calon pekerja *freelance* yang sudah mengisi surat kontrak, selanjutnya *supervisor* Amazone cabang Pontianak mengeceknya terlebih dahulu. Jika sudah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kontrak maka *supervisor* melakukan *scanning* terhadap kontrak kerja yang sudah diisi dan mengemailkannya kembali ke alamat *email* kantor Amazone pusat yang berada di Cibubur, Jakarta. Dengan telah terkirimnya kontrak kerja tersebut ke kantor pusat, artinya pelamar telah resmi terikat menjadi pekerja *freelance* di Amazone Cabang Pontianak (Dioma Romy, wawancara, 04/03/2017).

Kontrak Kerja Digital

Definisi yang diberikan Edmon Makarim⁷ bahwa kontrak elektronik adalah perikatan yang berakibat hukum dengan dilakukannya secara elektronik, dengan cara menggunakan jaringan atau *networking* dari sistem informasi yang berbasis komputer atau *computer based information system*. Dengan sistem komunikasi yang berdasarkan dari jaringan dan jasa telekomunikasi atau *telecommunication based*, yang kemudian dilengkapi dengan keberadaan jaringan komputer *global internet*.

Johanes Gunawan⁸ mendefinisikan kontrak elektronik sebagai kontrak yang sengaja dibuat dan dirancang untuk dikirim secara digital melalui situs di internet yang dilakukan pembuat kontrak. Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan konsep yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya dengan perjanjian yang berdokumen elektronik atau media elektronik lainnya, dan sebagaimana kontrak pada umumnya bahwa kontrak elektronik juga mengikat para pihak, hal ini berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang berlaku secara universal.

Suwardi⁹ berpendapat kontrak elektronik masuk dalam kategori kontrak yang tidak bernama, dikarenakan perjanjian-perjanjiannya tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia namun biasa dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh perkembangan zaman dan kepentingan bisnis. Suwardi juga mengatakan bahwa kontrak elektronik harus mengikuti ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Menurut Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman¹⁰ mengatakan kontrak elektronik dengan cara melalui *e-mail* dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau banyak orang yang tergabung dalam *mailing list*, yang penerima dan *notification* seluruhnya dapat dikirimkan melalui *e-mail*.

⁷Lihat Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, 162.

⁸Lihat Sukarmi, 64.

⁹Suwardi, "*Hukum Dagang Suatu Pengantar*", Deepublish, Yogyakarta, 2015, 184.

¹⁰Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, "*Bisnis dan Muamalah Kontemporer*", Bogor, 2015, Al-Azhar, 96.

Fatma Roosdiyana¹¹ menjelaskan bahwa karakter yang terdapat dalam kontrak elektronik sangat berbeda dengan karakter kontrak pada umumnya, yaitu:

- a. Kehadiran fisik sudah tidak diperlukan,
- b. Kontrak terjadi dalam jaringan internet,
- c. Kontrak dapat dilakukan dari jarak jauh, seperti antar negara.

Kontrak melalui *email* adalah suatu kontrak *online* yang kekinian, karena pengguna *email* saat ini sangat banyak dan mendunia dengan faktor biaya relatif murah serta faktor waktu yang cukup efisien. Untuk mendapatkan akses kepada *email* atau untuk memperoleh alamat *email* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Alamat *email* bisa didapat dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia jasa layanan *email* gratis, seperti *hotmail.com*, *yahoo.com*, *plaza.com* dan lain sebagainya.
- b. Dengan cara mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada server (*ISP/Internet Service Provider*) tertentu yang saat ini banyak digunakan di Indonesia, biasanya dengan menjadi *subscriber*, maka akan diberikan layanan *email* yang kemudian diberi nama, alamat lengkap dengan *password*-nya.

Kebebasan berkontrak elektronik juga mempunyai batasannya sama seperti kontrak pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu:

- a. Kesepakatan dari yang berkontrak,
- b. Para pihak harus cakap untuk melakukan kontrak,
- c. Ada hal tertentu,
- d. Harus sebab yang halal (*consideration*)

Dua syarat pertama sifatnya subyektif, di mana para pihak yang melakukan kontrak harus siap dengan akibat hukumnya. Dua syarat selanjutnya bersifat objektif, kontrak yang diperbolehkan, tidak boleh samar-samar dan harus diterangkan dalam kontrak. Harus sesuai dengan hukum yang berlaku menjadi

¹¹ Fatma Roosdiyana, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*, Program Strata Satu Fakultas Hukum, 2010, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 14.

syarat penentu, apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka batal demi hukum.¹²

Suwardi¹³ menerangkan bahwa kesepakatan dalam kontrak elektronik masih menerapkan beberapa teori agar kontrak dianggap telah terjadi, teori tersebut sebagai berikut:

- a. Teori kehendak, kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- b. Teori pengiriman, menyatakan kesepakatan terjadi saat kehendak yang dinyatakan dikirim oleh pihak yang menerima tawaran kontrak.
- c. Teori pengetahuan, bahwa pihak yang menawarkan kontrak sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.
- d. Teori kepercayaan, harusnya kesepakatan terjadi pada waktu pernyataan kehendak dianggap layak diterima pihak lainnya.

Perhatikanlah definisi dokumen elektronik sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (4) UU ITE:

”setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dari pengertian Pasal 1 angka (4) UU ITE ini bentuk dokumen elektronik sangat beraneka ragam sangat bergantung pada maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri. Apabila dokumen elektronik itu hanya berupa informasi biasa maka dapat dikatakan dokumen itu bisa termasuk dalam kategori surat biasa atau akta dibawah tangan, karena memang sengaja dibuat sealakadarnya dan tidak digunakan sebagai alat bukti lainnya. Namun jikaternyata dokumen itu

¹² Resa Raditio, *“Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik – Undang Undang, Peraturan, dsb”*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, 8-9.

¹³ Suwardi, *“Hukum Dagang”*, *ibid*, 187.

dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang salah satunya adalah tanda tangan. Dengan demikian peran dokumen elektronik dapat disamakan dengan alat bukti tertulis apabila terjadi sengketa dikemudian hari.¹⁴

Freelance

Freelance merupakan salah satu profesi yang dapat bekerja pada suatu perusahaan atau instansi tanpa perjanjian kerja jangka panjang atau tanpa ikatan kerja yang ketat. Orang yang nerprofesi *freelance* dapat disebut *freelancer*. Pekerjaan *freelance* tidak terikat dengan waktu atau rutinitas seperti di kantor. *Freelancer* dapat melakukan pekerjaannya di mana saja, kapan saja, dan dapat bergabung dan berkerja dengan siapa saja dalam menjalankan pekerjaannya. Istilahnya, pekerja *freelance* mempunyai hak untuk mengatur waktunya sendiri.¹⁵

Terdapat karakter-karakter yang membuat pekerja *freelancer* berbeda dari para pekerja kantor atau karyawan pada umumnya, yaitu:

- a. Seorang pekerja *freelance* atau biasa disebut dengan nama lainnya pekerja mandiri lebih banyak menjual atau sekedar menawarkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam bentuk keahlian atau keterampilan tertentu. Hasil kerja yang diberikan seorang pekerja *freelance* melekat pada dirinya sendiri dan cenderung tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. Sebab, kualitas hasil kerjanya ditentukan oleh kemampuan pribadinya dalam menjalankan pekerjaan.
- b. Bekerja sendirian, dalam arti tidak memiliki bawahan dan atasan. Segala sesuatunya, dan merencanakan pekerjaan, bertemu orang yang memberi pekerjaan, melaksanakan perencanaan kerja, hingga sampai membuat laporan dikerjakan sendiri. Meskipun pada kenyataannya, merekrut orang lain

¹⁴ Muhammad, “*Analisis Terhadap Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan Agama*”, Program Strata Satu, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2010, 70-71.

¹⁵ Rahmansyah Dermawan dan Desi Saraswati, “*Cari Duit Dari Freelance*”, Penebar Plus, Bogor, 2009, 6.

untuk membantu pekerjaan sering dilakukan ketika pekerjaan yang harus dltangani begitu banyak.¹⁶

- c. Seorang pekerja freelance tidak terikat atau mengikatkan diri pada salah satu institusi atau lembaga tertentu. Apabila ia bekerja atas nama institusi, lembaga, atau perusahaan maka sifatnya hanya sebagai rekan dan hubungan kerja akan selesai setelah pekerjaannya kelar. Seorang pekerja *freelance* tetap memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya bekerja untuk siapa pun tanpa terikat.
- d. Seorang pekerja mandiri atau pekerja *freelance* memiliki pola kerja yang diatur oleh dirinya sendiri, sehingga dapat menentukan jam kerjanya sendiri. Hal seperti inilah yang sangat berbeda dengan bekerja sebagai karyawan kantor, di mana jam kerjanya sudah ditentukan pihak perusahaan atau lembaga lainnya.
- e. Kebanyakan pekerja mandiri tidak memiliki kantor dan ruangan seperti seorang karyawan. Pekerja mandiri bisa menggunakan rumahnya sebagai tempat pengendali pekerjaannya karena ia lebih sering mendatangi pemberi kerja dari pada didatangi.
- f. Seorang pekerja *freelance* cenderung memiliki sistem kerja sendiri sehingga dia dengan bebas dapat menentukan aturan main seperti apa yang akan dia tetapkan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Pekerja *freelance* memang memiliki banyak kelebihan. Akan tetapi, di samping kelebihan yang didapat, pegelut *freelance* juga memiliki kelemahan, di antaranya itu adalah pekerjaan yang tidak menentu atau belum pasti. Seorang *freelancer* belum tentu pasti mendapatkan pekerjaan secara rutin atau datang silih berganti setiap waktunya. Dengan demikian, jika ingin sukses maka *freelancer* harus giat mencari pekerjaan baru dan menawarkan jasanya ke berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaganya. Gaji *freelancer* ditentukan oleh keaktifannya dalam mencari proyek dan menjual'keahliannya. Keuntungan lain yang tidak akan pernah dapat diperoleh *freelancer* yaitu uang pensiun, asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan bonus. Umumnya, perusahaan yang bekerja

¹⁶ Widijo E. Hari Murdoko, "Road to Independent Worker", Jakarta, Elex Media Komputindo, 2009, 5.

sama dengan *freelancer* tidak bertanggung jawab jika terjadi musibah terhadap fisik atau kesehatan *freelancer* selama dalam kontrak kerja sama.

Kekurangan lainnya adalah *freelancer* harus sering menangani kontrak, masalah dokumen-dokumen yang sah, keuangan, pemasaran, dan pekerjaan bisnis lainnya yang tentunya dilakukan sendiri. Dalam kebebasan menggunakan waktu, terkadang jam kerja *freelancer* dapat melebihi standar kerja harian dan kerja mingguan seorang karyawan kantor seperti biasanya, hal tersebut karena disebabkan *freelancer* dapat bekerja selama berjam-jam bahkan sampai larut malam. Hal tersebut biasanya terjadi karena *freelancer* tidak jarang menunda-nunda pekerjaan atau menyepelkan pekerjaan. Dengan masalah tersebut, *freelancer* harus pintar-pintar mengatur waktu dan jadwal kerjanya agar tidak lewat waktu.¹⁷

Sistem kerja dan jenis *freelancer* mempunyai banyak ragam. Dalam hal perjanjian kerja sama, ada yang membuat surat perjanjian dengan kilennya melalui tanda tangan kontrak kerja. Di lain sisi, ada juga *freelancer* yang bekerja hanya dengan persetujuan lisan saja. Jika *freelancer* bekerja secara profesional, menggunakan surat perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh *freelancer* dan kliennya menjadi keharusan. Semua hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan ditangani, seperti lama waktu pengerjaan, anggaran biaya proyek dan waktu pembayarannya, serta hasil kerja yang harus dicapai *freelancer* harus tercantum jelas dalam surat perjanjian tersebut.

Hal ini untuk menghindari kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Selain itu, surat perjanjian kontrak itu dapat dijadikan dokumen yang sah secara hukum apabila ada salah satu pihak melanggar kesepakatan. Pembayaran balas karya untuk *freelancer* juga sangat bervariasi. Pada umumnya, mereka menetapkan harga berdasarkan hari, jam, atau besar kecilnya proyek yang dikerjakan. Selain itu, ada juga *freelancer* yang memberikan harga berdasarkan hasil kerja yang diberikan kepada kliennya, seperti konsultan. Ada juga beberapa *freelancer* yang memberikan anggaran biaya secara tertulis atau meminta uang

¹⁷ Rahmansyah Dermawan dan Desi Saraswati, *ibid*, 10.

muka terlebih dahulu kepada kliennya. Pembayaran sekian persen dan total balas karya yang akan didapat ibarat kontrak kerja tak tertulis.

Kontrak Kerja dalam Hukum Islam Kontemporer

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kontemporer memiliki pengertian pada waktu sekarang ini atau pada masa kini. Jika mengacu dari kata masa kini maka pengertian hukum Islam kontemporer dapat diartikan perkembangan hukum Islam masa kini. Hukum Islam kontemporer merupakan perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian¹⁸

Ahmad Sulhan¹⁹ mengatakan munculnya semangat reformasi masyarakat Islam mulai dari Mesir hingga Asia Tenggara dan dihubungkan oleh modernis Islam yang berada di Inggris. Hal tersebut berguna untuk mengatasi kesenjangan antara ulama-ulama konservatif dan elit penguasa yang berada di Barat. Yang melatar belakangi munculnya istilah kontemporer adalah modernisasi yang berkiblat ke Barat bermula ditandai dengan revolusi industri.²⁰ Akhmad Asep Erista²¹ mengatakan revolusi besar kaitannya sangat erat dengan modernitas dan menyetujui modernitas yang ditumbuhkannya. Sejarahwan banyak beranggapan bahwa revolusi besar-besaran terjadi pada periode 1830 M.

Berawal dari pergeseran kekuasaan Islam ke Eropa ketika abad 19 memaksa hubungan Islam dengan Barat juga menjadi kurang harmonis. Umat Muslim harus bertahan untuk menghadapi ekspansi Eropa yang menyerang ke ranah ekonomi, politik, moral, dan kebudayaan Islam. Serangan Kolonialisme Eropa berhasil mengancam sejarah serta identitas politik dan religiokultural Islam. Hal ini menjadikan Eropa mendominasi terhadap dunia Islam. Antara abad 19 dan 20

¹⁸ Meteran, Tth, “*Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*”, 46-54

¹⁹ Ahmad Sulhan, “*Islam Kontemporer: Antara Reformasi dan Revolusi Peradaban*”, Jurnal Ulumuna Studi Keislaman, Volume XII, No. 1, Juni 2008, Hal: 146.

²⁰ Syafaul Mudawam, “*Syari’ah-Fiqh-Hukum Islam Studi Tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer*,” Jurnal Asy-Syir’ah Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 46, No. 2, Juli-Desember 2012, 431.

²¹ Akhmad Asep Erista, “*Dampak Industri Terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Tangerang Banten*,” Program Strata Satu Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2014, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 12.

adalah sejarah penting bagi umat Islam. Menghadapi dominasi Eropa yang semakin marak, Islam merespon ancaman yang datang dari kekuasaan Eropa dengan tidak mau berkerjasama dengan kolonial sampai kepada menyatakan perang terhadap Eropa.²²

Hukum Islam adalah hukum yang berada dalam konteks agama, banyak praktisi Islam percaya bahwa hidup itu harus diatur oleh bentuk yang diwahyukan oleh Allah dan sanksi hukum yang mempengaruhi setiap aspek dari rutinitas sehari-harinya. Hukum Islam Mencakup suatu tindakan religius seperti shalat,praktek adatseperti perkawinan, atau kegiatan komersial seperti perdagangan, semua kegiatannyaditentukan oleh kebenaran dalam hukum Islam.²³ Ulama-ulama sekarang ini atau yang biasa disebut ulama kontemporer melakukan pengembangan hukum Islam untuk mengatasi kemaslahatan umat agar bisa beradaptasi sesuai dengan persoalan zaman.²⁴

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Agus Mahfudin²⁵ mengatakan bahwa setiap zaman itu memiliki permasalahan dan kebutuhan yang selalu muncul. Dengan perjalanan zaman yang terus menerus bergeraklah kejadian dan peristiwa baru yang belum diketahui oleh orang-orang pada zaman dahulu. Di sisi lain, sebagian peristiwa atau persoalan-persoalan lama mungkin sudah berubah menyebabkan tidak cocok lagi hukum atau fatwa yang telah ditetapkan para ulama sebelumnya. Hal inilah yang mendorong para ulama mewajibkan adanya perubahan fatwa yang disebabkan terjadinya perubahan zaman, tempat, adat dan kondisinya.

Nasrun Haroen²⁶ menyebutkan kemaslahatan umat sangat ditentukan oleh perkembangan lingkungan dan waktu di mana umat hidup. Masyarakat senantiasa berubah, sebab tidak ada satu pun masyarakat yang berhenti pada titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang zaman. Atas dasar itulah, jenis dan bentuk

²²Ahmad Sulhan, “Islam Kontemporer: Antara Reformasi dan Revolusi Peradaban,” Jurnal Ulumuna Studi Keislaman, Volume XII, No. 1, Juni 2008, 145.

²³Syafaul Mudawam, *opcit*, 420-421.

²⁴Agus Mahfudin, “Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi dalam Pengembangan Hukum Islam,” Jurnal Studi Islam, Volume 5, No 1, april 2014, 24.

²⁵*Ibid*, 19

²⁶Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, Gaya Media Pratama, 2007, Jakarta, 17.

pengembangannya diserahkan seluruhnya kepada yang ahli di bidang itu. Adapun ulama-ulama hukum Islam yang hidup di era kontemporer ini adalah Wahbah az-Zuhaili (1932-2015), Yusuf al-Qaradhawi (1926-sekarang), Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1977), Sayyid Sabiq (1915-2000), dan lain-lainnya. Nama-nama tokoh yang telah disebutkan di atas telah ditemukan pendapatnya yang membahas masalah kontrak kerja yang di zaman sekarang ini amat sering dipraktikkan kegiatannya. Kontrak kerja itu sendiri merupakan bagian dari mu'amalah yang telah diatur dalam hukum Islam.

Niniek Suparni²⁷ mengatakan perjanjian kerja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang editornya Andi Hamzah adalah di mana pihak pertama, yaitu buruh mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan pekerjaannya dengan menerima upah.

Wahbah az-Zuhaili²⁸ berpendapat dalam *Fiqih Islam wa Adilatuh* bahwa kontrak kerja merupakan bagian dari *ijarah* yang dapat dikatakan sebagai penyewaan tenaga kerja. Ada dua jenis *ijarah*, yang pertama akadnya dilakukan atas manfaat dan yang kedua akadnya dilakukan atas pekerjaan. Pengertian yang disampaikan Wahbah az-Zuhaili mengenai *ijarah* adalah akad atas manfaat yang disertai dengan imbalan atau upah. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili mengatakan ada syarat sah dalam akad *ijarah* untuk tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad
2. Objek akad
3. Waktu
4. Upah

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat dalam Armansyah Walian²⁹ bahwa kerja merupakan usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik dengan gerak tubuh yang berkerja ataupun dengan akal yang berkerja untuk tujuan menambah

²⁷Niniek Suparni, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", 1991, Jakarta, Rineka Cipta, 383.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*", Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, 2011, Jakarta., 411.

²⁹ Armanysah Walian, "*Konsepsi Islam Tentang Kerja: Rekontruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim*", Jurnal An-Nisa'a, Volume 8, No. 1, Juni 2013, 64.

kekayaan. Bahkan pendapat Yusuf al-Qaradhawi yang dikutip oleh Cip Bayali³⁰ (2013: 88) bahwa wanita juga diperbolehkan untuk berkerja atau melakukan aktivitas. Terkadang wanita juga dituntut untuk berkerja karena sunnah atau wajib. Seandainya wanita adalah seorang janda atau diceraikan suaminya, dan tidak ada kerabat yang dapat menanggung kebutuhannya, yang demikian ini lebih baik dari meminta-minta atau menunggu bantuan dari orang lain.

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk diikat sebagai pekerja menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam Cip Bayali, yaitu:

1. Pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Jika pekerjaannya untuk wanita maka harus memenuhi adab sebagai muslimah yang sebagaimana mestinya.
3. Pekerjaan itu tidak boleh menjadikannya sebagai seorang yang mengabaikan kewajibannya sebagai umat Islam.

Yusuf al-Qaradhawi juga menyatakan dalam Ahmad Syakur³¹ standar untuk menetapkan upah seorang pekerja haruslah memperhatikan dua hal, yaitu:

1. Nilai kerja
2. Kebutuhan pekerja

Sayyid Sabiq³² berpendapat jasa pekerja atau seseorang yang mencurahkan tenaga untuk diambil manfaatnya dengan *ijarah*. Pengertian yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq menurut *syara'*, *al-ijarah* berarti suatu jenis akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat melalui jalan penggantian. Dengan jasa yang sudah diberikan oleh pekerja dapat diberikan imbalannya yang disebut *ujrah* (upah). Akad *ijarah* untuk suatu pekerjaan, Sayyid Sabiq mengatakan diwajibkan untuk memberikan upah pekerjaannya pada saat pekerjaan yang diberikan telah selesai dilakukan. Jika tidak terdapat kesepakatan di dalam akad untuk mempercepat atau menanggukhan upahnya.³³

³⁰ Cip Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam, Volume XIII, No. 1, Juni 2013, 88.

³¹ Ahmad Syakur, "Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)", Jurnal Universum, Volume 9, No. 1, Januari 2015, 8.

³² Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah", jilid 13, trj. Kamaluddin A. Murzaki, Alma'arif, 1987, Bandung, 7.

³³ *Ibid*, 20.

Sayyid Sabiq³⁴ membedakan pekerja menjadi dua jenis, pekerja khusus dan pekerja umum. Pekerja khusus memiliki artian yang mengikat dengan jangka waktu tertentu untuk berkerja dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan dengan orang lain selama masa kesepakatan yang ditentukan. Jika melakukan pekerjaan lain pada masa yang disepakati maka dapat dikurangkan upahnya. Pekerja khusus juga mendapatkan upahnya apabila penyewa membatalkan *ijarah* sebelum berakhirnya masa yang telah ditentukan. Adapun pekerja umum yaitu, pekerja yang dapat berkerja kepada lebih dari satu orang. Pekerja umum dapat dimanfaatkan tenaga atau keahliannya secara bersamaan.

Taqiyuddin an-Nabhani³⁵ mengatakan *Ijarah* merupakan pemanfaatan sesuatu yang dikontrak. Apabila *ijarah* berhubungan dengan pekerja maka yang dimanfaatkan adalah tenaga atau keahlian orang tersebut. Apabila mengontrak seorang pekerja maka diharuskan menentukan jenis pekerjaan yang akan diembannya sekaligus waktu, upah dan tenaganya. semuanya harus disampaikan secara jelas agar tidak abu-abu atau kabur. Karena hukum *ijarah* apabila masih abu-abu atau kabur menjadi rusak.

Jumhur ulama telah memberikan pendapat bahwa *ijarah* telah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma. Adapun landasannya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an (Q.S. Thalaq: 6)

“jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”

Allah SWT berfirman bahwa sewa menyewa pada penyusunan diperbolehkan, maka apabila sewa menyewa seperti itu diperbolehkan maka diperbolehkan juga sewa menyewa yang sama seperti maksud dari dalilnya. Artinya seorang manusia diperbolehkan untuk melakukan penyewaan atas tenaganya sebagai pekerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan.³⁶

2. Al-Qur'an (Q.S. Az-Zukhruf: 32)

³⁴*Ibid*, 26-27.

³⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *“Sistem Ekonomi Islam”*, Trj. Hafidz Abd. Rahman, 2015, Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia, 109.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *“Fiqih Muamalah”*, Pustaka Setia, 2001, Bandung, 124.

“Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia serta meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka memperkerjakan sebagian yang lain.”

Dari ayat inilah Taqiyuddin an-Nabhani³⁷ mengatakan bahwa Islam membolehkan untuk mengontrak tenaga atau jasa karyawan atau pekerja yang berkerja untuk dirinya.

3. As-Sunah (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)

“berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”.

Menjelaskan bahwa seorang atau pengusaha haruslah bertanggung jawab atas pembayaran upah pekerja sesuai dengan yang telah disepakati ketika berakad.

4. Ijma’

Rachmat Syafe’i³⁸ mengatakan dalam *“Fiqh Muamalah”*, umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Hendi Suhendi³⁹ juga mengatakan dalam *“Fiqh Muamalah”*, landasan ijma’nya semua ulama bersepakat dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Sekalipun ada sebagian di antaranya yang berbeda pendapat, namun hal tersebut tidak dianggap.⁴⁰

Kesimpulan

1. Butir-butir kesepakatan kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak sudah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Hukum Islam. Butir-butir kesepakatan kontraknya merupakan hak dan kewajiban dari *freelancer* dan perusahaan. Adapun kesepakatannya adalah:
 - a. Menentukan jenis pekerjaan dan lokasi berkerja yang merupakan manfaat yang akan diterima oleh pihak perusahaan dari karyawan yang juga merupakan objek dari akad. Pada butir kesepakatan pertama ini sudah sesuai dengan konsep Islam. Adapun isi pada kesepakatan pertama adalah jenis pekerjaan *freelancer* dan lokasi berkerjanya. Dalam konsep

³⁷*Opcit*, 106.

³⁸ Rachmat Syafe’i, *ibid*.

³⁹ Hendi Suhendi, *“Fiqh Muamalah”*, Rajawali Pers, 2014, Jakarta, 117.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, 11, *ibid*.

Islam kejelasan jenis pekerjaan yang akan diemban oleh pekerja di dalam akad untuk menghindari ketidakjelasan yang bisa merusak akad dan menghindari perselisihan.

- b. Tata-tertib perusahaan harus ditaati oleh *freelancer*, untuk butir kesepakatan yang kedua ini terdapat penjelasan terhadap waktu kerja dan penampilan karyawan saat berkerja. Ini sudah sesuai dengan hukum Islam, bahwa penjelasan terhadap waktu kerja harus dijelaskan karena dalam Islam apabila memperkerjakan seorang pekerja tidak dijelaskan waktu kerjanya akan membuat akad menjadi tidak jelas atau kabur. Tata-tertib yang lainnya juga telah sesuai dengan hukum Islam, dengan diberikannya kebebasan untuk mengenakan kerudung bagi karyawan muslimah dan kelonggaran waktu untuk mengerjakan shalat fardhu.
 - c. Upah yang akan diterima, terhadap upah dalam kontrak kerja sudah sesuai dengan hukum Islam. Kejelasan upah bertujuan untuk menghindari kekaburan akad agar tidak ada perselisihan dikemudian hari.
2. Pengesahan kontrak kerja *freelance* dilakukan dengan tanda-tangan manual di atas materai 6000 sudah sesuai dengan hukum Islam. Tanda-tangan ini adalah sighthat akad yang merupakan rukun dan syarat sahnya suatu akad. Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan tulisan, dan kontrak kerja *freelance* di Amazone Pontianak mempraktekan ijab dan qabul dengan menggunakan tulisan.
 3. Pemeriksaan terhadap data penerima kontrak dilakukan untuk memastikan bahwa calon karyawan *freelance* adalah benar yang datanya tertera di dalam kontrak. Prosedur ini sesuai dengan hukum Islam, bahwa yang melakukan akad haruslah mereka yang cakap hukum yang juga merupakan salah satu syarat untuk dapat melakukan akad.

Kontrak kerja *freelance* dengan media digital yang terjadi di Amazone Ahmad Yani Mega Mall Pontianak termasuk dalam sewa menyewa (*ijarah*) dalam konsep hukum Islam karena rukun dan syarat dalam kontrak kerja *freelance* dengan media digital sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada *ijarah*.

Daftar Pustaka

Buku

- Amrullah Ahmad, dkk, *“Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,”* Gema Insani Press, 1996, Jakarta.
- Faisal Burhan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya,”* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.
- Fatma Roosdiyana, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*, Program Strata Satu Fakultas Hukum, 2010, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *“Bisnis dan Muamalah Kontemporer”*, Bogor, 2015, Al-Azhar.
- Hendi Suhendi, *“Fiqh Muamalah”*, Rajawali Pers, 2014, Jakarta.
- Ninie Suparni, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, 1991, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nasrun Haroen, *“Fiqh Muamalah”*, Gaya Media Pratama, 2007, Jakarta.
- Rachmat Syafe’i, *“Fiqh Muamalah”*, Pustaka Setia, 2001, Bandung.
- Rahmansyah Dermawan dan Desi Saraswati, *“Cari Duit Dari Freelance,”* Penebar Plus, 2009, Bogor.
- Resa Raditio, *“Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik – Undang Undang, Peraturan, dsb”*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, 2016, *“Buku Ajar Hukum Perdata”*, Deepublish, 2016, Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq, *“Fikih Sunnah”*, jilid 13, trj. Kamaluddin A. Murzaki, Alma’arif, 1987, Bandung.
- Sukarmi, *“Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha”*, Pustaka Sutra, 2008.
- Suwardi, *“Hukum Dagang Suatu Pengantar”*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *“Sistem Ekonomi Islam”*, Trj. Hafidz Abd. Rahman, 2015, Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia.

Wahbah az-Zuhaili, *"Fiqih Islam wa Adillatuhu"*, Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, 2011, Jakarta.

Widijo E. Hari Murdoko, *"Road to Independent Worker"*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2009.

Jurnal

Afdawaiza, *"Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam,"* Al-Mawarid, Vol. XVIII, 2008, 181-202.

Agus Mahfudin, *"Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi dalam Pengembangan Hukum Islam,"* Jurnal Studi Islam, Volume 5, No 1, april 2014, 21-42.

Ahmad Sulhan, *"Islam Kontemporer: Antara Reformasi dan Revolusi Peradaban"*, Jurnal Ulumuna Studi Keislaman, Volume XII, No. 1, Juni 2008, Hal: 143-156.

Ahmad Syakur, *"Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)"*, Jurnal Universum, Volume 9, No. 1, Januari 2015, 1-13.

Akhmad Asep Erista, *"Dampak Industri Terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Tangerang Banten,"* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2014, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Armanysah Walian, *"Konsepsi Islam Tentang Kerja: Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim"*, Jurnal An-Nisa'a, Volume 8, No. 1, Juni 2013, 63-80.

Cip Bayali, *"Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam"*, Jurnal Hukum Islam, Volume XIII, No. 1, Juni 2013, 84-96.

Imam Mustofa, *"Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih,"* Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume. 10, No. 2, 2012, 157-180.

Meteran, Tth, *"Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer"*, 46-54

Muhammad, *"Analisis Terhadap Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan Agama"*, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Syafaul Mudawam, “*Syari’ah-Fiqh-Hukum Islam Studi Tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer*,” Jurnal Asy-Syir’ah Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 46, No. 2, Juli-Desember 2012, 431.